

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pencemaran lingkungan merupakan sesuatu yang populer dan menjadi isu terhangat. Salah satu pencemaran lingkungan disebabkan oleh sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat, hal ini dampak dari tidak dikelolanya sampah yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penumpukan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan udara, air dan tanah. Permasalahan ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi akan berdampak pada kesehatan manusia. Menurut Undang-undang (UU) No. 18 tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Penghasil sampah terbesar adalah kawasan domestik (pemukiman), dimana kawasan permukiman ada yang sudah terkelola dan ada yang belum ataupun tidak terkelola. Untuk pemukiman yang berada jauh dari kota atau pemukiman pinggir kota, maka sampah yang dihasilkan penduduk biasanya tidak terkelola dengan baik. Pengelolaan sampah meliputi kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Dimana pendekatan yang tepat untuk menangani sampah ini adalah dengan metoda 3 R (*Reduce, Reuse and Recycle*) yang dilakukan oleh penghasil sampah tersebut (UU No.18, 2008).

Upaya untuk mengatasi penanganan sampah di sumber ini terutama pada daerah pedesaan harus melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat desa itu

sendiri. Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk "Membangun Indonesia dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa". Gampong Serambi Indah, Kecamatan Langsa Barat terletak di pinggir provinsi Aceh, hal ini potensial untuk mengelola sampah di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan pengelola sampah.

Masyarakat pedesaan pasti menghasilkan sampah dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak sebesar masyarakat di perkotaan. Untuk mengetahui besar timbulan ini maka akan dilakukan penelitian tentang timbulan dan komposisi, karakteristik sampah serta potensi daur ulang sampah pada daerah pilot project. Meskipun sampah yang dihasilkan sedikit, tetapi sampah ini harus dikelola dan diolah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan pedesaan. Oleh sebab itu pengetahuan masyarakat desa tentang sampah harus ditingkatkan dan peran pemerintah desa sangat penting untuk pengelola sampah dengan baik untuk menghasilkan lingkungan yang sehat dan bersih serta menghasilkan nilai ekonomi dalam pengelola sampah, sehingga terjadi sirkulasi ekonomi pada masyarakat desa.

Bank sampah merupakan media belajar masyarakat tentang pengolahan sampah supaya jumlah sampah dapat ditekan, kemudian diikuti dengan muunculnya peraturan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan (Fadhil, 2018). Bank sampah ini direncanakan dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Keunggulan BUMDes adalah meringankan beban masyarakat yang akan meminjam dana untuk usaha (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, yaitu belum adanya data timbulan, komposisi dan potensi daur ulang sampah, serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat Gampong Serambi Indah akan pentingnya mengelola sampah dan belum adanya Bank Sampah sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana cara pengelolaan sampah dengan menumbuhkan peran serta masyarakat Gampong Serambi Indah dengan Metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan nantinya dapat mendirikan bank sampah sebagai BUMDes yang dapat meningkatkan sirkulasi ekonomi masyarakat.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan data timbulan, komposisi dan potensi daur ulang sampah pada pedesaan/gampong (pinggiran).
2. Bahan edukasi bagi pemerintah untuk mengelola sampah berbasis gampong untuk daerah pinggiran.
3. Terwujudnya desa mandiri dalam pengelolaan persampahan
4. Dasar untuk mendirikan Bank Sampah Gampong sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
5. Menumbuhkan perekonomian desa dengan pengelolaan sampah Gampong.

## 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Menentukan timbulan, komposisi dan potensi daur ulang sampah
2. Merencanakan Pengelolaan Sampah Berbasis Gampong dengan Mendirikan Bank Sampah Sebagai Unit BUMDes.